

Laporan Penelitian

**DAMPAK PENERAPAN PPKM (PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT) DALAM
PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19
DI TINJAU DARI FIQH SIYASAH**

Disusun Oleh:

Dr. Elvira Dewi Ginting, M.Hum

Rahmad Azhar Setiawan



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
2022**

IKHTISAR

Judul Penelitian ini adalah : Dampak Penerapan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Tinjau Dari Fiqh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak penerapan PPKM yang terjadi di Kecamatan Medan Selayang Kota Medan dan dalam tinjauan fiqh siyasah, yang dimana dampak penerapan pemberlakuan penerapan kegiatan masyarakat yang berada di Kecamatan Medan Selayang Kota Medan itu sangat berdampak pada kehidupan kemasyarakatan terutama dampak ekonomi dan juga dampak sosial yang terlihat nyata, yang dimana para masyarakat yang mencari penghasilan lewat berdagang sangat merasakan kerugian yang sangat besar dan penurunan ekonomi secara drastis, nah terjadi juga faktor tidak berjalannya penerapan PPKM yaitu diakibatkan dengan gejolak ekonomi, dan pemikiran masyarakat yang tentunya belum luas, dan dengan provokasi-provokasi yang ada, masyarakat nya yang tidak peduli dan tidak percaya akan adanya virus yang tengah di terjadi di Indonesia ini, virus yang dianggap sebagai ranah politik dan juga masyarakat yang menganggap berita-berita yang disiarkan adalah hoax, dalam kasus tersebut juga berkaitan dengan fiqh siyasah yang fiqh siyasah dusturiah yang mana membahas tentang aturan-aturan perundang-undangan, dalam hal fiqh siyasah sebuah aturan dibuat demi kepentingan kemashlahatan bersama bukan demi kepentingan sepihak saja, dan aturan juga dibuat melalui musyawarah sesuai dengan siyasah syar'iyah, dalam penelitian ini saya mengambil metodologi penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian: *Dampak Penerapan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Tinjau Dari Fiqh*

Peneliti : **Dr. Elvira Dewi Ginting, M.Hum**

Medan, 1 Februari 2023

Peneliti



Dr. Elvira Dewi Ginting, M.Hum
NIP : 19810729 200901 2 012

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Kelembagaan



Dr. Sudirman Suparmin, Lc., MA
NIP : 1957080701 200912 1003

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah Swt. karena dengan berkah dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Diantara kesempurnaan-Nya adalah menghadihkan akal dan pikiran bagi manusia. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang.

Atas izin Allah penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul “Dampak Penerapan Ppkm (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah (Di Kecamatan Medan Selayang Kota Medan)”

Medan, 22 November 2022



Dr. Elvira Dewi Ginting, M.Hum

DAFTAR ISI

COVER	i
IKHTISAR.....	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian	9
G. Kerangka Pemikiran	11
H. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Pengertian Dampak.....	13
B. Tinjauan Tentang Dampak	13
C. Pengertian Penerapan	14
D. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).....	14
E. Peran Serta Masyarakat dalam Penerapan Kebijakan	16
F. Pandemi Covid-19	17
G. Fiqh Siyasah	19
BAB III TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Peta Kota Medan	22
B. Sejarah Kota Medan	22
C. Tinjauan Umum Kota Medan	22
D. Profil Kecamatan Medan Selayang	22
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Bagaimana Dampak Penerapan PPKM dalam Penanganan Covid-19 di Kecamatan Medan Selayang Kota Medan	25
B. Apa Saja faktor yang Mempengaruhi Penerapan PPKM dalam Menangani Pandemi Covid-19 di Kecamatan Medan Selayang Kota Medan.....	27
C. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan PPKM dalam Penanganan Pandemi Covid-19.....	28
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	33
B. Saran.....	34
DAFTAR PUSTAKA	35

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini dunia sedang digemparkan oleh sebuah pandemi yang memiliki dampak besar terhadap kehidupan manusia. Permasalahan *Coronavirus* ataupun Covid-19 yang merupakan pandemi global menimbulkan kekhawatiran dari berbagai kalangan khususnya masyarakat. Penularan wabah Covid-19 merupakan permasalahan Negara yang dapat dikategorikan pada aspek pertahanan di bidang kesehatan masyarakat. Kekhawatiran masyarakat terhadap *Coronavirus* ini semakin meningkat dengan melihat lonjakan kasus yang semakin hari semakin tinggi. Keadaan *Coronavirus* saat ini bukanlah wabah yang dapat disepelekan begitu saja tanpa memperhatikan diri untuk tetap menjaga kesehatan.

Penyebaran Covid-19 berawal pada akhir Desember 2019 yang terdapat di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Pada saat itu penyebaran virus ini masih tersebar di beberapa Negara saja. Kemudian, pada 11 Maret 2020, *World Health Organization* (WHO) mengumumkan bahwa virus Covid-19 ini sebagai pandemic global dan mengkoordinasikan upaya global dalam mengendalikan dampak dari pandemic Covid-19.¹

Coronavirus termasuk dalam *famili Coronaviridae*, *subfamili Orthocoronavirinae*, dan *ordo Nidovirales*. *Coronavirus* adalah kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada mamalia, termasuk manusia dan burung atau unggas (ayam), serta ikan. Pada manusia, *coronavirus* sendiri dapat menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan.² *Coronavirus* merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit ringan hingga berat. Virus ini memiliki beberapa gejala diantaranya adalah demam dengan suhu tubuh diatas 38 derajat celcius, batuk, sesak nafas hingga membutuhkan perawatan di Rumah Sakit.

Virus ini memiliki hubungan dengan penyebab *SARS* dan juga *MERS* yang sempat menggemparkan dunia beberapa tahun yang lalu. *Coronavirus* ini sangatlah berbahaya yang dapat menyebabkan kematian. Menurut WHO, Covid-19 ini menular melalui orang yang sebelumnya telah terinfeksi virus ini. Virus ini dapat menyebar melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut ketika seseorang yang terinfeksi virus ini bersin atau batuk. Virus ini juga bisa menyebar ketika tetesan kecil yang keluar dari hidung orang yang terinfeksi itu dihirup oleh seseorang ketika berdekatan dengan terinfeksi *corona*.

Di Indonesia sendiri penyebaran virus ini tidak dapat dipastikan sampai kapan akan berlanjut atau berhenti karena kasus kematian yang diakibatkan

¹Rianti Nugroho, dkk, *Evaluasi Kebijakan Respon Pandemi Covid-19* (Jakarta: Yayasan Rumah Reformasi Kebijakan, 2020), h. 8.

²Wasito dan Hastari Wuryastuti, *Coronavirus* (Yogyakarta: Lily Publisher, 2020), h. 9.

Coronavirus ini semakin meningkat setiap waktu. Penyebaran Covid-19 di Indonesia terpublish pada awal Maret 2020 yang mana terdapat 2 orang yang positif terpapar Covid-19. Kemudian di pertengahan Maret kasus kematian yang diakibatkan *Coronavirus* di Indonesia terjadi. Keberadaan virus ini sangatlah mengkhawatirkan dan meresahkan masyarakat. Hingga saat ini jumlah kasus kematian yang disebabkan oleh virus ini semakin meningkat, masyarakat yang terpapar juga semakin hari semakin melonjak angkanya.

Dampak yang ditimbulkan oleh pandemic Covid-19 ini menjadi tantangan bagi Negara di dunia. dampak yang paling dirasakan adalah adanya krisis ekonomi yang dihadapi Negara-negara berkembang . Permintaan global yang mengalami penurunan drastis seiring dengan gangguan rantai pasokan yang menimbulkan krisis ekonomi parah melalui perdagangan, keuangan dan harga komoditas. Pada tanggal 26 Maret 2021, WHO mengeluarkan 6 strategi prioritas yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengatasi pandemic Covid-19 yakni:³

1. Memperluas, melatih, dan menyebarkan pekerja layanan kesehatan
2. Menerapkan system untuk menemukan kasus yang diduga akibat Virus Corona
3. Meningkatkan produksi tes dan ketersediaannya
4. Identifikasi fasilitas yang dapat diubah menjadi pusat kesehatan virus Covid-19
5. Mengembangkan rencana untuk mengkarantina korban kasus Covid-19
6. Refocus pada langkah pemerintah untuk menekan lonjakan kasus positif.

Pemerintahan Indonesia dalam menghadapi Pandemi global ini telah berupaya untuk melakukan percepatan penanganan pandemic covid-19 dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) yang didalamnya memuat Kementrian/lembaga perlu melakukan *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran serta memuat tugas pelaksana gugus tugas percepatan penanganan Covid-19.

Setelah *Coronavirus* ini dianggap sebagai bencana non alam maka Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menekan laju penyebaran coronavirus semenjak kemunculannya di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan menerapkan kebijakan baru, yakni mengeluarkan kebijakan PPKM.

Situasi tersebut mengharuskan Presiden Joko Widodo mengambil langkah tegas dengan menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa dan Bali dari tanggal 3 - 20 Juli 2021 dengan menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sebagai koordinator PPKM Darurat, Tujuan PPKM Darurat adalah untuk

³Rianti Nugroho, dkk, *Evaluasi Kebijakan Respon Pandemi Covid-19*, hal.11.

menurunkan mobilitas masyarakat dengan target 50% sekaligus mengendalikan laju penularan Covid-19 yang sangat tinggi.⁴

Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 (Instruksi Mendagri No. 15 Tahun 2021) merupakan dasar hukum bagi pihak terkait sebagai penegak hukum dalam melaksanakan PPKM Darurat. Evaluasi sementara pelaksanaan PPKM Darurat sesuai Instruksi Mendagri tersebut pada hari pertama kerja pada tanggal 6 Juli 2021 telah ditemukan beberapa pelanggaran aturan PPKM Darurat Jawa dan Bali, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun perusahaan yang masih tidak mengizinkan karyawannya untuk bekerja di rumah.

Penegakan hukum atas pelanggaran aturan PPKM Darurat sangat penting untuk diimplementasikan secara maksimal agar laju penularan Covid-19 dapat dikendalikan. Tulisan ini mengkaji mengenai penegakan hukum PPKM Darurat yang fokus pada permasalahan implementasi Instruksi Mendagri No. 15 Tahun 2021 dan penegakan hukumnya. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada Komisi II DPR RI dalam melakukan pengawasan terhadap Menteri Dalam Negeri, khususnya dalam hal implementasi Instruksi Mendagri No. 15 Tahun 2021.

Pandemi Covid-19 sudah hampir 2 tahun berjalan. Adanya lonjakan angka penularan Covid-19 pada pertengahan Tahun 2021 yang diikuti dengan pelaksanaan PPKM Darurat perlu dikaji lebih mendalam, sebab dalam evaluasi sementara masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan PPKM Darurat.

pemerintah tidak menyiapkan instrumen penegakan hukum yang memadai bagi pelaksanaan PPKM Darurat Jawa dan Bali dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya (PSBB). Hal tersebut dapat dibuktikan masih banyak perusahaan non-esensial dan nonkritikal yang beroperasi dan para karyawan yang dapat lolos dari pos penyekatan PPKM Darurat karena aparat keamanan tidak bisa membendung mereka yang harus datang ke kantor.

Upaya pemerintah untuk melakukan PPKM merupakan strategi yang efektif untuk memutuskan mata rantai penyebaran *virus corona*. Namun, hal ini harus didasari oleh kesadaran masyarakat untuk tidak berkumpul dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada ketika berada di luar rumah. Langkah untuk melakukan PPKM dinilai lebih baik diterapkan di Indonesia jika dibandingkan dengan lockdown, karena dengan diadakannya *lockdown* maka masyarakat sama sekali tidak dapat beraktivitas di luar rumah.

⁴Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang *Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Adanya kebijakan PPKM dapat membantu menekan penyebaran coronavirus ke suatu wilayah, sehingga masyarakat yang berada di suatu wilayah tersebut diharapkan dapat terhindar dari wabah yang cepat menyebar tersebut.

Kota Medan merupakan salah satu kota yang menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam upaya pencegahan penyebaran coronavirus disease (COVID-19) yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Penerapan PPKM ini adalah langkah yang positif untuk dapat menghindari penyebaran *coronavirus*. Selain itu, PPKM ini dilakukan dalam upaya melindungi masyarakat dan juga keluarga dari ancaman *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*.⁵

Melalui Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.54/1/INST/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Provinsi Sumatera Utara, Wilayah Kota Medan sendiri menerapkan PPKM Mikro bersama tujuh Kab/Kota lainnya di Sumatera Utara. Kemudian dalam menekan penyebaran Covid-19, Wali Kota Medan mengintruksikan kepada para Camat untuk terus melakukan patroli guna menghimbau warga Kota Medan agar menaati protokol kesehatan khususnya di berbagai tempat yang ramai.⁶

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) adalah kebijakan Pemerintah Indonesia sejak awal tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk menangani kasus Covid-19 di Indonesia. Sebelum adanya pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Pemerintah telah melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan PPKM sendiri penentuan lingkungannya adalah pada pembatasan kegiatan masyarakat secara terbatas berbasis Kota dan Kabupaten, bukan secara provinsi. Dari sini dapat dilihat mengapa Kota Medan menerapkan Kebijakan PPKM.

Upaya Pemerintah Kota Medan dalam mengatasi Penyebaran *Coronavirus* melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ternyata memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kehidupan masyarakat Kota Medan. Perekonomian masyarakat Kota Medan menurun karena keadaan yang memaksa mereka untuk berdiam diri di rumah, sementara kebanyakan mata pencaharian masyarakatnya berada di luar rumah seperti kuli bangunan, para ojol, pedagang kaki lima dan lainnya, sehingga kebijakan ini sangat berpengaruh terhadap pekerja nonformal tersebut. Pembatasan Kegiatan Masyarakat ini menyebabkan kepanikan di tengah-tengah masyarakat. Banyak masyarakat Kota Medan yang mengeluh dampak yang dialami seperti kesulitan ekonomi karena

⁵Arnold H. Sianturi, *Medan Terapkan PSBB Terkait Covid-19*, <https://www.beritasatu.com/nasional/617327/medan-terapkan-psbb-terkait-covid19>, diakses pada 22 Juni 2021 at 22.05 p.m.

⁶Pemko Medan, *Walikota Medan Memimpin Rapat Pelaksanaan PPKM di Kota Medan*, <http://pemkomedan.go.id/artikel-20999-wali-kota-medan-memimpin-rapat-pelaksanaan-ppkm-di-kota-medan.html>, diakses pada 22 Juni 2021 at 22.15 p.m.

tidak dapat bekerja seperti biasanya dan segala kebutuhan hidup tidak dapat terpenuhi dengan baik khususnya adalah masyarakat kelas bawah. Kemudian masih banyak juga masyarakat Kota Medan yang melanggar aturan Pembatasan Sosial yang digencarkan oleh Pemerintah Kota Medan.

Upaya Pemerintah Kota Medan dalam mengantisipasi penyebaran *Coronavirus* saat ini cukup membuat kekhawatiran bagi masyarakat bukan karena takut terjangkit *virus* tersebut namun takut terhadap kebijakan tersebut yang mana bagi masyarakat yang pekerjaannya berada disektor informal menjadi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Seperti para pengemudi ojek online adanya kebijakan ini membuat mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Saat ini yang terjadi di Kota Medan adalah banyak masyarakat yang tidak lagi memperdulikan adanya Pembatasan Sosial yang diterapkan Pemerintah karena menurut mereka, bantuan yang diberi oleh Pemerintah tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi keperluan sekolah yang mana sekolah dirumahkan namun uang sekolah tetap harus bayar sedangkan mereka tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan.

Fikih siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang mana didalamnya berbicara mengenai pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam benegara untuk mencapai kemashlahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fikih siyasah pula para ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum islam yang terkandung di dalamnya hubungan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. jadi, Ditinjau dari Fikih Siyasah maksudnya adalah memandang ataupun mempelajari hukum islam terhadap peraturan kehidupan manusia dalam bernegara.⁷

Adanya kebijakan tentang pembatasan ruang gerak masyarakat yang dilakukan Pemerintah dalam upaya penanganan penyebaran *Coronavirus* ini dalam Islam dapat dikategorikan sebagai bentuk jihad yang dilakukan oleh pemimpin dan juga umatnya. Dikatakan sebagai bentuk jihad adalah karena disatu sisi Pemerintah harus memberikan solusi dan upaya agar nilai kemaslahatan bagi rakyat bisa terwujud ditengah pandemi global Covid-19 yang saat ini mengancam kehidupan. Kemudian disisi lain rakyatpun harus menunjukkan sikap taat dan disiplin ketika menjalankan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا [النساء:59]

⁷Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group,2014),hal. 4.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(Q.S An-nisa 4: 59).⁸

Para ulama Fikih memberikan pembatasan tentang apa yang harus dilakukan pemimpin dalam upaya mewujudkan kemaslahatan umat. Dalam Islam terdapat kaidah yang harus dipatuhi dan di terapkan oleh pemerintah ataupun pemimpin yakni:

تصرف الامام على الرعلة منوط بمصلحة

Artinya : “ Tindakan atau kebijaksanaan kepala negara terhadap rakyat tergantung kepada kemaslahatan.” Menurut kaidah ini bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diatur oleh Pemerintah ataupun pemimpin harus mencerminkan kemaslahatan bagi umatnya tidak sebaliknya yang mengutamakan hawa nafsu atau keinginan pribadi ataupun kelompok.

Adanya kebijakan yang digencarkan oleh Pemerintah Kota Medan saat ini untuk menangani wabah Covid-19 yakni Pembatasan ruang gerak masyarakat demi menekan penyebaran virus tersebut suka tidak suka harus dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk ketaatan pada Pemerintah atau pemimpin. Segala konsekuensi harus diterima baik oleh pemerintah maupun masyarakat terhadap kebijakan yang telah dibuat. Masyarakat harus bisa menerima pemberhentian segala aktivitas sosial, pendidikan, pekerjaan dan lainnya. Adanya pemberhentian segala aktifitas masyarakat ini harus menjadi perhatian pula bagi Pemerintah untuk menerima konsekuensi dengan penerapan kebijakan Pembatasan Sosial masyarakat, salah satunya adalah dalam memenuhi hak dasar bagi penduduk selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.

Dalam uraian latar belakang diatas, hal tersebut menarik untuk dikaji oleh penulis dan untuk meneliti masalah ini serta memaparkannya dalam bentuk penelitian dengan judul “Dampak Penerapan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis disini merumuskan rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), hal. 87

1. Bagaimana dampak penerapan PPKM dalam penanganan pandemi Covid-19 di Kecamatan Medan Selayang Kota Medan?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi penerapan PPKM dalam menangani Pandemi Covid-19 di Kecamatan Medan Selayang Kota Medan?
3. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap penerapan PPKM dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Medan Selayang di Kota Medan?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis, memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak penerapan PPKM dalam penanganan pandemi Covid-19 di Kecamatan Medan Selayang Kota Medan
2. Untuk mengetahui Apa saja faktor yang mempengaruhi penerapan PPKM dalam menangani Pandemi Covid-19 di Kecamatan Medan Selayang Kota Medan
3. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyasah terhadap penerapan PPKM dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Medan Selayang di Kota Medan

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya penelitian ini ada 2, yaitu manfaat secara Teoritis dan juga manfaat secara praktis. Berikut penjelasan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis:

1. Kegunaan secara teoritis, penelitian ini dapat memberi kontribusi pada akademis khususnya hukum yang berkaitan dengan Penerapan kebijakan PPKM dalam menangani Pandemi Covid-19 di Kota Medan. Dan diharapkan akan memberi sumbangsi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara khususnya terhadap mahasiswa yang ingin mengkaji tentang Penerapan Kebijakan PPKM dalam penanganan Pandemi Covid-19.
2. Secara praktis, yaitu untuk memperluas khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis, guna memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

E. Kajian Terdahulu

Sampai saat ini penelitian tentang langkah-langkah yang tepat dilakukan untuk mengurangi persebaran virus Covid-19 di Indonesia sudah banyak dilakukan dan telah banyak yang mewarnai dunia keilmuan pengkajian hukum berdasarkan suatu masalah pandemi yang terjadi. Akan tetapi, sejauh pengamatan peneliti sampai disusunnya penelitian ini belum ada yang memfokuskan pada kajian dari realisasi UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang dikaitkan dengan kajian Maqasid al-syari'ah secara berdampingan.

Dalam menulis sebuah penelitian alangkah baiknya seorang peneliti harus melihat bagaimana penelitian-penelitian terdahulu yaitu melakukan penelaahan

terhadap berbagai literatur professional dan laporan atau jurnal hasil penelitian.⁹Karena sejatinya proses penelitian adalah tindakan untuk menemukan dan mengembangkan serta menguji kebenaran suatu masalah atau pengetahuan untuk mencari solusi dari masalah tersebut.¹⁰Menelaah penelitian terdahulu digunakan untuk melihat hal-hal yang penting mengenai permasalahan yang sudah pernah dibahas maupun belum.

Salah satu penelitian tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah Jurnal Administrasi Law and Governance (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro) oleh Aprista Ristyawati dengan judul : Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945.

Penelitian yang dilakukan oleh Aprista Ristyawati tersebut membahas bagaimana efektifitas PSBB apakah sesuai dengan amanat UUD 1945, penelitian ini menekankan aspek akibat dari PSBB yang belum efektif, masyarakat masih butuh perlindungan hukum, jaminan kesehatan dan alasan ekonomi. Lalu bagaimana jika dikaitkan dengan sebuah kebijakan yang berpengaruh pada kelangsungan hidup manusia ? Dalam penelitian ini tidak disebutkan bagaimana peran PSBB dalam mengurangi angka kematian pada kasus pandemi covid-19.

Penelitian yang kedua yang membahas tentang UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan adalah Jurnal Pendidikan, Sosial dan Agama (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan) oleh Dalinama Telaumbanua dengan judul : Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia.

Penelitian yang dibahas oleh Dalinama Telaumbanua membahas tentang turunan peraturan-peraturan dari UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan, namun yang menjadi focus penelitiannya adalah Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan. Penelitian ini menganalisis urgensi pembentukan peraturan hukum di Indonesia terkait pencegahan Covid-19. Dalam penelitian ini disebutkan sistematika penerapan Karantina Kesehatan di suatu wilayah dengan berdasarkan dua peraturan yang menjadi fokus kajian tersebut.

Kedua penelitian diatas hanyalah sebatas penelitian hukum normatif dari satu sisi dengan mengkaji UU. Belum ada penelitian yang membahas tentang UU Nomor 6 Tahun 2018 dan dikaitkan dengan kajian Islam. Dari beberapa literatur yang telah penulis baca, belum ada yang membahas tentang : Dampak Penerapan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah

⁹Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat : CV. Jejak, 2018), hal.45.

¹⁰ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sulawesi Selatan : Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2019), hal.5-6.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan pelaksanaan suatu aktivitas yang logis untuk memenuhi tujuan tertentu menggunakan aturan tertentu.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan Jenis penelitian Yuridis Empiris, atau yang biasa disebut sebagai penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana realitanya di masyarakat. Penelitian Yuridis Empiris merupakan penelitian hukum mengenai penerapan aturan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di tengah masyarakat. Penelitian ini dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta beserta data yang dibutuhkan, kemudian setelah data terkumpul barulah menuju identifikasi masalah dan penyelesaiannya.¹¹

Penelitian hukum ini adalah dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier). Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yang mana dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang merujuk pada kaidah-kaidah.¹²

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder, yakni:

- a. Data Primer, yakni sumber data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur baik dengan para pihak yang berkaitan maupun dengan informan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini sumber data yang didapat adalah berasal dari masyarakat Kota Medan dan juga Pemerintah Kota Medan yang menjadi pelaku penerapan Kebijakan dan juga sasaran dari kebijakan tersebut. data yang didapat berupa keterangan yang diberikan

¹¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 126.

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta:Prenada Media, 2005), hal. 93.

oleh narasumber dan fakta-fakta yang ada di lapangan melalui wawancara dan observasi.

b. Data Sekunder, Data sekunder merupakan sumber data yang berasal dari tulisan. Data sekunder ini merupakan data pendukung data primer yang berasal dari buku yang berkaitan dengan penelitian ini. adapun sumber data keduanya yaitu:

- a) Bahan hukum Primer, yakni bahan hukum yang mengikat, mencakup peraturan perundang-undangan dan aturan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang dibahas, dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primernya adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 1884.54/INST/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Sumatera Utara, dan aturan lainnya.
- b) Bahan sekunder, bahan ini berasal dari semua publikasi tentang hukum. Seperti buku-buku yang berkaitan dengan penerapan kebijakan PPKM dalam menangani Pandemi Covid-19 di Kota Medan, penelitian terdahulu dan lain sebagainya.
- c) Bahan tersier, atau dapat juga disebut dengan bahan pelengkap yang mana bahan ini menjadi metode penjelas dari adanya bahan primer dan juga sekunder.¹³ Pada hal ini bahan yang dimaksud adalah terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang didapat dalam suatu penelitian adalah bahan yang akan digunakan dalam penyelesaian masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian. Maka data-data tersebut harus dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian itu dapat terpecahkan.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada;ah sebagai berikut:

a. Observasi

Salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah observasi ataupun pengamatan melalui cara berperan serta dan yang tidak berperanserta. Pada pengamat tanpa peranserta peneliti hanya melakukan satu

¹³Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 17 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 13.

fungsi, yaitu mengadakan pengamatan. Sedangkan pengamat berperanserta melakukan dua peranan sekaligus, yakni menjadi pengamat sekaligus anggota resmi dari kelompok yang sedang diamatinya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan observasi tak berperanserta, karena dalam penelitian ini peneliti tidak terlihat dalam penerapan kebijakan PPKM dalam upaya penanganan Pandemi Covid-19 di Kecamatan Medan Selayang Kota Medan.

b. Wawancara

Data primer atau data yang didapat langsung dari sumber data yang ada di lokasi penelitian didapat melalui wawancara. Wawancara merupakan suatu proses tanya jawaan dalam penelitian yang berlangsung selama penelitian berlangsung baik secara lisan maupun tulisan dalam 2 orang atau lebih yang bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi ataupun keterangan-keterangan.¹⁴

Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya. Tujuan dari wawancara ini adalah agar informan dapat berbicara atau menyampaikan pernyataan yang menjadi kepentingannya atau kelompoknya secara terbuka.¹⁵

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, makalah, notulen rapat, agenda dan dokumen lainnya. Metode ini digunakan dalam merekam semua data yang didapat baik melalui metode observasi maupun interview, selain itu untuk mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yakni dengan penguraian data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis empiris yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis yuridis. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yakni cara berfikir yang didasari fakta-fakta bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.¹⁶

G. Kerangka Pemikiran

Kebijakan publik merupakan suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan memiliki sifat yang mengikat seluruh warganya. Kebijakan publik berhubungan erat dengan administrasi negara ketika publik aktor mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas dalam

¹⁴Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hal. 81.

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 384.

¹⁶Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal. 21.

rangka memenuhi kebutuhan masyarakat melalui suatu aturan ataupun kebijakan.
17

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan dapat melakukan suatu kegiatan, sehingga tujuan akhirnya adalah mendapatkan hasil yang sesuai dengan sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan bisa diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yakni tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Implementasi ataupun penerapan sebuah kebijakan pada prinsipnya merupakan sebuah cara agar kebijakan yang telah dibentuk dapat mencapai tujuannya.

Pelaksanaan ataupun implementasi suatu kebijakan memiliki ikatan dengan usaha-usaha untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya suatu kebijakan tertentu. Tahap ini pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana pemerintah bekerja atau proses yang dilakukan pemerintah untuk menjadikan kebijakan menghasilkan keadaan yang sudah direncanakan.¹⁸

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini yang menggambarkan isi dari penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, Dalam bab ini penulis membagi kedalam beberapa sub bab. Sub bab yang pertama latar belakang masalah, yaitu mendepelintikan mengenai konteks umum penelitian sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai mengapa penelitian ini dapat dilakukan. Sub bab kedua yaitu rumusan masalah, sub bab ketiga tujuan penelitian, sub bab keempat manfaat penelitian, sub bab kelima metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang teori-teori ataupun kajian yang dijadikan dasar dan acuan dalam membahas tentang Tinjauan Fikih Siyasah terhadap penerapan kebijakan PSBB dalam menangani Covid-19 di Kota Medan.

Bab III berisi lokasi penelitian dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai keadaan Kota Medan dalam penerapan kebijakan PSBB untuk menangani penyebaran Covid-19.

Bab IV berisi analisis dan pembahasan mengenai Penerapan Kebijakan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kota Medan dan penerapan kebijakan PSBB tersebut yang ditinjau dari kajian Fikih Siyasah.

Bab V berisi penutup dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai kesimpulan akhir dari penelitian ini dan juga saran atau rekomendasi yang relevan dengan penelitian ini.

¹⁷ Uddin B. Sore dan Sobirin, *Kebijakan Publik* (Makassar: CV Sah Media, 2017), hal. 9.

¹⁸ Muchlis Hamdi, *Kebijakan Publik* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hal. 97.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Dampak

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil.

Dampak adalah pengaruh suatu kegiatan. Dampak adalah sesuatu yang bersifat objektif. Dampak merupakan sebuah konsep pengawasan internal sangat penting, yang dengan mudah dapat diubah menjadi sesuatu yang dipahami dan ditanggapi secara serius oleh manajemen.¹⁹

B. Tinjauan Tentang Dampak

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat, dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pengambilan keputusan. Seseorang yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil. Dampak dapat dibagi dalam dua bagian yaitu:

a Dampak positif

Dampak Positif berarti pengaruh dan akibat yang ditimbulkan oleh suatu pengambilan keputusan atau tidak mengakibatkan sesuatu yang merugikan bagi sesama manusia, lingkungan alam sekitar atau lingkungan alam, ataupun sesuatu yang berhubungan bisa mengakibatkan kerugian bagi pihak yang lain. Dampak positif berarti pengaruh dan akibat yang ditimbulkan oleh suatu pengambilan keputusan akan menguntungkan bagi sesama manusia dan lingkungan alam sekitarnya.

b Dampak Negatif

¹⁹ Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang : Widya Karya hal.234

Dampak negatif berarti pengaruh dan akibat yang ditimbulkan oleh suatu pengambilan keputusan akan mengakibatkan sesuatu yang tidak baik terhadap sesama manusia dan lingkungan alam sekitarnya, ataupun pengambilan keputusan itu mengakibatkan kerugian Dampak Negatif Dampak negatif berarti pengaruh dan akibat yang ditimbulkan oleh suatu pengambilan keputusan akan mengakibatkan sesuatu yang tidak baik terhadap sesama manusia dan lingkungan alam sekitarnya, ataupun pengambilan keputusan itu mengakibatkan kerugian bagi sesama manusia ataupun lingkungan alam sekitar yang akan berakibat kerugian besar dikemudian hari.²⁰

C. Pengertian Penerapan

Kata penerapan berasal dari kata dasar terap yang berarti menjalankan atau melakukan sesuatu kegiatan, kemudian menjadi berarti. Suatu proses, cara atau perbuatan menjalankan atau melakukan sesuatu, baik yang abstrak atau sesuatu yang kongkrit. Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

Secara sederhana penerapan bisa diartikan pelaksanaan atau implementasi. Metode dan Wildavsky dalam bukunya Syafruddin Nurdin mengemukakan implementasi sebagai evaluasi Browne dan Widavsky dalam bukunya Syafruddin Nurdin juga mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan implementasi merupakan aktivitas yang saling menyesuaikan bahwa implementasi merupakan sistem rekayasa. Pengertian-pengertian ini memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Penerapan dalam arti singkat adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

D. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Kondisi lapisan masyarakat yang sangat beragam membuat pemerintah harus menciptakan satu paket kebijakan untuk membantu semuanya melalui kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di masa pandemi Covid-19. Hingga saat ini, kebijakan PPKM Darurat diperpanjang

²⁰ <https://kbbi.kemendikbud.go.id> diakses pada tanggal 16 Februari 2022 pukul 19:45 WIB)

melalui kebijakan PPKM dengan level yang berbeda-beda di setiap daerah, guna menurunkan gelombang kedua Covid-19 yang terjadi sejak Juni lalu. Mengkaji kebijakan level PPKM dan peran serta masyarakat dalam implementasinya. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama periode PPKM memerlukan peran serta masyarakat dalam penerapannya, seperti masyarakat senantiasa menerapkan protokol kesehatan yang ketat, melakukan tes Polymerase Chain Reaction (PCR) secara mandiri ketika ada gejala atau setelah kontak dengan penderita, memanfaatkan layanan telemedisin, mengikuti vaksinasi bagi ibu hamil dan anak usia 12 tahun ke atas, dan sebagainya. DPR RI perlu mengawasi berbagai kebijakan selama periode PPKM ini agar tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19 di kemudian hari.

Istilah PPKM Darurat tidak lagi digunakan dalam menerapkan kebijakan pembatasan kegiatan di wilayah tertentu. PPKM Darurat berganti nama menjadi PPKM Level 3-4. Perbedaan level PPKM ini mengacu pada pedoman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang diterbitkan pada 2020. Dalam pedoman tersebut dinyatakan bahwa level krisis suatu daerah dapat dilihat dari dua faktor yaitu laju penularan dan kesiapan suatu wilayah. Ada empat level penilaian suatu kasus Covid-19 di suatu daerah berdasarkan indikator WHO Adapun aturan yang diberlakukan pada PPKM sesuai dengan masing-masing level di daerah. Level ini ditetapkan berdasarkan asesmen level situasi pandemi, yang merupakan indikator untuk mengetatkan dan melonggarkan upaya pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19. Aturan PPKM Level 3-4 juga memuat ketentuan syarat Untuk tiap periode, pemerintah melakukan penyesuaian mobilitas masyarakat secara bertahap dan mulai membuka sejumlah sektor ekonomi masyarakat.²¹

PPKM yang di berlakukan untuk membatasi kegiatan masyarakat pada umumnya, Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang bahaya penyebaran Covid-19 dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, social distancing, new normal, dan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro bagi seluruh masyarakat, perkantoran, dunia usaha, dunia industri, aktivitas keagamaan dan berbagai aktivitas kemasyarakatan lainnya sampai pada tingkat desa/kelurahan di kecamatan Siantar Sitalasari. Masalah yang ditemukan ditengah masyarakat sampai saat ini masih tingginya masyarakat yang terpapar Covid-19 padahal pemerintah telah melaksanakan berbagai kebijakan mulai dari pemberlakuan lock down, pembatasan skala besar, new normal, social distancing, memberlakukan secara ketat protokol kesehatan, memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang ditindaklanjuti dengan

²¹ VOL.ID. (2021, 07 Januari). *Apa itu PPKM dan Bedanya dengan PSBB?. Retrieved from VOL.ID: <https://voi.id/berita/25725/apa-itu-ppkm-dan-bedanya-dengan-psbb>* (Diakses pada 16 Februari 2021 Pukul 20:00 WIB).

pemberlakuan PPKM Mikro namun hasilnya belum dapat menurunkan secara signifikan penyebaran Covid-19.²²

Kebijakan PPKM darurat adalah momentum krusial bagi pemerintah untuk membuktikan kepada rakyat bahwa segala upaya konstruktif terus dilakukan pemerintah untuk mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia. Pemerintah perlu memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat, bahwa pembatasan mobilitas dan aktivitas yang harus dilakukan saat ini memang harus dilakukan. Muara dari kebijakan ini adalah kesadaran dan pemahaman yang menggerakkan setiap warga negara untuk saling jaga, terutama menjaga warga negara yang rentan agar tidak terpapar Covid-19. DPR RI perlu menyampaikan kepada pemerintah bahwa PPKM akan diperpanjang atau tidak, harus diputuskan berdasarkan data dan fakta yang transparan ke publik. DPR RI juga perlu menyampaikan kepada pemerintah bahwa aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika sosial, merupakan pertimbangan pemerintah sebelum melakukan beberapa penyesuaian terkait pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat yang dilakukan secara bertahap melalui asesmen level PPKM.

E. Peran Serta Masyarakat dalam Penerapan Kebijakan

Selama masa PPKM Darurat dan PPKM Level ini, pemerintah menetapkan sejumlah kebijakan lainnya. Kebijakan dapat berjalan dengan efektif dan berhasil secara optimal apabila masyarakat turut berperan serta aktif dalam menerapkan kebijakan tersebut.

Pertama, pada 6 Juli 2021, Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan 11 platform layanan telemedisin untuk memantau penderita Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri. Secara umum, pelayanan telemedisin tidak hanya terbatas pada keluhan Covid-19 melainkan juga untuk keluhan kesehatan lainnya. Masyarakat dapat memanfaatkan teknologi ini untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan mengurangi kontak fisik dengan tenaga kesehatan. Kedua, pada 3 Agustus 2021, Kementerian Kesehatan telah mengizinkan dilakukannya vaksinasi Covid-19 pada ibu hamil. Sebelumnya, pada awal Juli 2021, pemerintah mengizinkan vaksinasi Covid-19 pada kelompok usia anak 12-17 tahun. Penerapan kebijakan memerlukan peran serta masyarakat untuk turut serta dan menyukseskan vaksinasi Covid-19 pada ibu hamil dan anak. Ketiga, pada 16 Agustus 2021, Kementerian Kesehatan telah menetapkan penurunan harga tes Covid-19 dengan metode RTPCR melalui Surat Edaran No. HK.02.02/I/2845/2021 Tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR).²³Tarif RT-PCR Tertinggi di

²²[https://saifulmujani.com/warga-terbelah-tentang-pemberlakuan-pembatasan-kegiatan – masyarakat-mikro](https://saifulmujani.com/warga-terbelah-tentang-pemberlakuan-pembatasan-kegiatan-masyarakat-mikro) (Di akses 02 Februari 2022 Pukul 20:30 WIB)

²³ Surat Edaran No. HK.02.02/I/2845/2021 *Tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)*

Pulau Jawa - Bali Sebesar Rp495 Ribu dan Di luar Pulau Jawa - Bali sebesar Rp525 ribu. Batasan tersebut berlaku untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan atas permintaan sendiri bukan untuk tracing atau rujukan kasus yang merupakan bantuan dari pemerintah. Penerapan kebijakan ini memerlukan dukungan dari masyarakat untuk proaktif. Memeriksa secara mandiri. Turunnya tarif PCR diharapkan dapat meningkatkan jumlah harian tes Covid-19 yang dilakukan masyarakat. Peran penting masyarakat untuk menyukseskan kebijakan pemerintah tersebut antara lain: Melaporkan kasus yang ada dan bersikap suportif saat dilakukan penjarangan kontak erat oleh petugas; Mematuhi persyaratan perjalanan sesuai prosedur yang berlaku; Mendukung dan proaktif mengikuti vaksinasi; Melakukan isolasi terpusat atau mandiri secara tertib dan disiplin apabila dinyatakan harus menjalankan isolasi. Peran berbagai elemen masyarakat juga sangat penting untuk efektivitas PPKM. Pemantauan hingga tingkat Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT-RW), pembentukan pos komando di desa atau kelurahan, dan pembatasan kegiatan masyarakat serta komunikasi kebijakan menjadi kunci untuk membangun ketahanan masyarakat dalam menghadapi pandemi agar tercipta masyarakat yang tangguh di negara Indonesia yang sedang bertumbuh.

F. Pandemi COVID-19

Pada permulaan awal terjadinya virus corona yang menyerang segala daerah virus corona yang disebut wabah global yang telah terjadi sekarang ini, Sekarang ini seluruh dunia, termasuk Indonesia sedang terkena wabah yang di kenal dengan Covid-19. Dan Covid-19 merupakan singkatan dari corona *virus disease* yang ditemukan pada tahun 2019. Covid-19 yang termasuk dalam jenis virus yang menyebabkan penyakit infeksi menular yang menginfeksi paru-paru.²⁴

Dalam penyebaran virus ini terjadilah suatu pandemi Covid-19, Pandemi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti wabah yang berjangkit serempak dimana-mana yang meliputi daerah geografis yang luas.

Menurut WHO, pandemi tidak ada hubungannya dengan tingkat keparahan penyakit, jumlah korban atau infeksi, namun pada penyebaran geografisnya. Sementara *Center for Disease Control Prevention* (CDC) menyebut pandemi mengacu pada epidemi yang telah menyebar di beberapa negara atau benua, biasanya mempengaruhi sejumlah besar orang. Pandemi dinyatakan saat penyakit baru yang orang-orang tidak memiliki kekebalan akan penyakit itu, menyebar di seluruh dunia di luar dugaan (Nugroho, 2020). WHO memutuskan sebuah penyakit sebagai pandemi setelah ada gelombang infeksi dari orang ke orang di seluruh komunitas. Setelah pandemi diumumkan, pemerintah dan sistem kesehatan perlu memastikan mereka siap untuk kondisi itu. Tidak ada batasan,

²⁴ Ketut Sudarsana, Dkk, COVID-19 : *Perspektif Pendidikan*, Yayasan Kita Menulis : 2020. hal. 4

seperti jumlah kematian atau infeksi tertentu, atau sejumlah negara yang terkena dampak untuk menyatakan sebuah penyakit menjadi.²⁵

Pandemi. Sebagai contoh, SARS corona virus, yang diidentifikasi pada tahun 2003, tidak dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO meskipun menyebar hingga 26 Negara. Namun, penyebarannya terkendali dengan cepat dan hanya beberapa negara yang terpengaruh secara signifikan, termasuk Cina, Hong Kong, Taiwan, Singapura dan Kanada. Jika menyatakan pandemi memicu kepanikan global, ini bisa mengalahkan tujuan untuk mencoba meningkatkan kewaspadaan. Seperti tentang apakah deklarasi HINI, yang secara sehari-hari dikenal sebagai “flu babi”, sebagai pandemi pada tahun 2009, menyebabkan kepanikan yang tidak perlu.

Menyatakan suatu wabah sebagai pandemi artinya WHO memberi alarm pada pemerintah semua negara dunia untuk meningkatkan 32 kesiapsiagaan untuk mencegah maupun menangani wabah ini dikarenakan saat sebuah pandemi dinyatakan, artinya ada kemungkinan penyebaran komunitas terjadi. WHO menekankan bahwa penggunaan istilah pandemi tidak berarti ada anjuran yang berubah. Semua negara diminta untuk mendeteksi, mengetes, merawat, mengisolasi, melacak, dan mengawasi pergerakan masyarakatnya. “Perubahan istilah tidak mengubah apapun secara praktis mengingat beberapa pekan sebelumnya dunia telah diingatkan untuk mempersiapkan diri menghadapi potensi pandemi,” kata Dr. Natalie MacDermott dari King’s College London. “Namun penggunaan istilah ini menyoroti pentingnya negara-negara di seluruh dunia untuk bekerja secara kooperatif dan terbuka satu sama lain dan bersatu sebagai front persatuan dalam upaya untuk mengendalikan situasi ini.”²⁶

Sementara itu WHO juga memperingatkan agar ditetapkannya wabah Covid-19 sebagai pandemi tidak dijadikan alasan untuk khawatir berlebihan. Ini dikarenakan menurut lembaga yang berbasis di Jenewa itu, banyak pemerintah negara dunia yang telah melakukan upaya untuk menemukan vaksin atau obat antivirus. Selain itu, gejala coronavirus umumnya ringan dan kebanyakan orang sembuh dalam enam hari. “Jika menyatakan pandemi memicu kepanikan global, ini dapat mengalahkan tujuannya yang mencoba untuk meningkatkan kesadaran.”

Tidak hanya dalam hal sosial, ekonomi dan kesehatan pula, Covid-19 yang menyebabkan PPKM juga berdampak dalam kehidupan keagamaan yang berubah secara besar-besaran. Tempat hampir semua ditutup karena ketakutan akan terjangkit virus Covid-19. Wabah ini juga berdampak pada perubahan syariat keagamaan. Wakil presiden ma’aruf amin yang mengatakan bahwa para ulama di seluruh negara melakukan telaah ulang terkait ketentuan dan pelaksanaan tata cara shalat berjamaah secara islam dengan kondisi pandemi Covid-19. Hal ini

²⁵ Mle Parwanto, “Virus Corona (Ncov) Penyebab Covid-19” Jurnal Biomedika Dan Kesehatan . Vol. 3, No. 1, Maret 2020. hal, 1.

²⁶ *Ibid*, hal-2

membuat pemerintah mengeluarkan surat edaran dari Kementerian Agama RI yakni surat edaran Kemenag No.15 Tahun 2020 “tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman covid di masa pandemi”.²⁷ Masyarakat beragama saat ini sangat tertekan, terkait dengan kegiatan ibadah yang biasa mereka lakukan, terlebih ketika suatu daerah sudah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), kegiatan berjamaah di masjid pun dibatasi bahkan tidak diperbolehkan. Namun demikian masih banyak umat Islam yang merasa berat untuk meninggalkan kebiasaan merasa beribadah bersama di masjid. Masih banyak umat islam di masa pandemi yang melanggar aturan, mereka yang masih menyelenggarakan sholat lima waktu dan shalat jum’at berjamaah.²⁸

G. Fiqh Siyasah

Pandemi Covid-19 adalah realitas global yang menerjng tatanan kehidupan umat manusia dari level Internasional, hingga rumah tangga. Kemunculannya menyerang siapa saja yang dapat terjangkit virus tersebut, virus yang dapat tanpa memandang negara, agama , suku ataupun starata sosial lainnya. Ia menjadi suatu musuh bersama yang harus dilawan dengan cara memutus mata rantai penyebarannya. Tidak di benarkan jika masih ada yang merespon penanganan Covid-19 ini dengan “kecurigaan politis. Tidak layak juga jika ada orang yang mencoba mengeruk keuntungan dalam situasi pandemi sekarang ini.

Covid-19 ini adalah sebuah musibah yang sangat menggelobal. Ia tidak akan memilih sasarannya berdasarkan pertimbangan keagamaan ataupun aliran. Siapapun yang memiliki daya tahan tubuh tidak kuat, tidak menerapkan pola hidup sehat, ataupun tidak menerapkan *physical distancing*, maka berpotensi akan terpapar virus tersebut.

Memahami karakter virus ini yang menyebar sangat mudah di keramaian dan media singgahnya. Umat Islam dan masjid bahkan dapat dengan mudah terpapar Covid-19. Virus ini berpindah dan mencari mangsa baru dalam tubuh manusia melalui *droplet* yang keluar dari mulut dan hidung orang yang sedang terjangkit. Pandemi ini akhirnya mempengaruhi cara pandang dan strategi keagamaan umat Islam, yang mana banyak masyarakat Islam yang berfikir bahwa Covid-19 ini adalah sebuah permainan politik da nada di di Indonesia untuk sebuah keuntungan, masjid adalah salah satu tempat berkumpulnya umat Islam yang menjalankan silaturahmi, pengajian, shalat jamaah, shalat juma’at, shalat I’ed, buka puasa bersama dan sebagainya. Karena virus ini dapat dengan mudah menyebar kepada umat Islam yang berjamaah di masjid.

²⁷ Surat Edaran Kemenag No.15 Tahun 2020 “*Tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif Dan Aman Covid Di Masa Pandemi*”

²⁸ Dadang Darmawan, Dkk, “*Sikap Keberagaman Masyarakat Muslim Menghadapi Covid-19,*” Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya. Published: 2020

Dalam permasalahan ini tentunya berhubungan dengan Fiqh Siyasah yang mana Fiqh Siyasah yang merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan manusia itu sendiri, Adapun kata siyasah berasal dari kata sasa yasusu yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, misalnya mengatur kaum, memerintah dan memimpinya.²⁹

Secara terminologi siyasah berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dalam kamus al-Munjid dijelaskan bahwa siyasah adalah membuat kemaslahatan dengan membimbing mereka kejalan yang menyelamatkan atau ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yaitu mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah. pemegang kekuasaan yang bernaafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudoratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.

Dalam Fiqh Siyasah, ada ruang lingkup dan sumber kajian *fiqh siyasah* yaitu *siyasah syar'iyah* yang diartikan dengan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Khallaf merumuskan *siyasah syar'iyah* dengan:

“pengelolaan masalah-maslah umum bagi pemerintahan islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudoratan dari masyarakat islam,dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat islam dan prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama”

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan masalah ummat islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik di bidang perundang-undangan,keuangandan moneter, peradilan, eksekutif, masalah dalam negeri ataupun hubungan internasional.³⁰

Defenisi ini lebih dipertegas lagi oleh Abdurrahman Taj yang merumuskan *siyasah syar'iyah* sebagai hukum hukum yang mengatur kepentingan negara,mengorganisasi permasalahan ummat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak di tegaaskan baik oleh Al-Qur'an maupun al-Sunnah.

²⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* , (Jakarta : 2017), hal. 3

³⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Islam* ,(Jakarta:Kencana:2014) hal. 5

Dengan menganalisis defenisi-defenisi yang dikemukakan para ahli di atas dapat di temukan hakikat *siyasah syari'iyah*, yaitu:

1. Bahwa *siyasah syari'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia
2. Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulu al-amr*)
3. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudoratan (*jalb al-mashalih wadaf al-mafasid*)
4. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat syariat Islam universal.³¹

Salah satu hal penting dalam menerapkan kebijakan pembangunan sesuai prinsip syariah adalah terletak pada instrument-instrumen yang dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan perekonomian Negara.

³¹ *Ibid.* hal. 6


BAB III

LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Geografis Kecamatan Medan Selayang

Kecamatan Medan Selayang memiliki luas 2.379 Ha2 atau 4,83% dari seluruh luas wilayah Kota Medan. Kecamatan ini berada pada ketinggian 26 – 50m diatas permukaan laut. Wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Medan Selayang adalah:

1. Sebelah Utara : Kecamatan Medan Baru dan Kecamatan Medan Sunggal
2. Sebelah Utara : Kecamatan Medan Tuntungan dan Kecamatan Medan Johor
3. Sebelah Timur : Kecamatan Medan Polonia
4. Sebelah Barat : Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang



Gambar 2 : Peta Kecamatan Medan Selayang
Sumber: <http://medanselayang.pemkomedan.go.id>

Kecamatan Medan Selayang dihuni oleh 107.831 jiwa yang terdiri dari 53.253 jiwa penduduk laki-laki dan 54.578 jiwa penduduk perempuan. Penduduk terbanyak berada di Kelurahan Tanjung Sari sebanyak 35.494 jiwa. Sedangkan penduduk paling sedikit adalah Kelurahan Beringin dengan jumlah penduduk sebanyak 9.128 jiwa. Berdasarkan kelompok umur, distribusi penduduk Kecamatan Medan Selayang relative lebih banyak penduduk usia produktif.

Tabel 6 : Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kelurahan

Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Sempakata	5.691	6.330	12.020
Beringin	4.268	4.860	9.128
PB Selayang II	11.422	11.492	22.914

PB Selayang I	5.562	5.687	11.248
Tanjung Sari	17.728	17.764	35.494
Asam Kumbang	8.582	8.445	17.027
Jumlah	53.253	54.578	107.831

Sumber Badan Pusat Statistik Kota Medan

Tabel 7 : Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	4.911	4.726	9.637
5 – 9	4.900	4.682	9.581
10 – 14	4.578	4.356	8.934
15 – 19	5.143	5.319	10.461
20 – 24	5.943	6.263	12.205
25 – 29	4.736	4.808	9.544
30 – 34	4.211	4.380	8.591
35 – 39	3.913	4.118	8.031
40 – 44	3.594	3.713	7.307
45 – 49	3.104	3.228	6.332
50 – 54	2.631	2.797	5.428
55 – 59	2.186	2.278	4.464
60 – 64	1.580	1.613	3.194
65 – 69	918	1.018	1.936
70 – 74	532	672	1.204

75+	373	609	982
Jumlah	53.253	54.578	107.831

Sumber: <http://medankota.bps.go.id>

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Dampak Penerapan PPKM Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Medan Selayang Kota Medan

Penyebaran Virus Covid-19 yang terjadi saat ini semakin mengkhawatirkan dengan jumlah peningkatan kasus yang sangat tajam setiap harinya. Oleh karena itu, Pemerintah harus memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam pencegahan maupun penanganan kasus Covid-19 sesuai amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Langkah yang ditempuh pemerintah ialah dengan melalui implementasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Dalam hal lainnya, Kondisi lapisan masyarakat yang sangat beragam membuat pemerintah harus menciptakan satu paket kebijakan untuk membantu semuanya melalui kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di masa pandemi Covid-19. Hingga saat ini, kebijakan PPKM Darurat diperpanjang melalui kebijakan PPKM dengan level yang berbeda-beda di setiap daerah, guna menurunkan gelombang kedua Covid-19 yang terjadi sejak Juni lalu. Kebijakan level PPKM dan peran serta masyarakat dalam menjalankan PPKM tentunya sangat berpengaruh. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama periode PPKM memerlukan peran serta masyarakat dalam penerapannya, seperti masyarakat senantiasa menerapkan protokol kesehatan yang ketat, melakukan tes *Polymerase Chain Reaction (PCR)* secara mandiri ketika ada gejala atau setelah kontak dengan penderita, memanfaatkan layanan *telemedisin*, mengikuti vaksinasi bagi ibu hamil dan anak usia 12 tahun ke atas, dan sebagainya. DPR RI perlu mengawasi berbagai kebijakan selama periode PPKM ini agar tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19 di kemudian hari.³²

Namun kebijakan ini ternyata berdampak pada aspek sosial, ekonomi yang sangat besar di masyarakat. Pembatasan untuk melakukan aktivitas dengan skala yang besar otomatis akan mengakibatkan kondisi ekonomi yang semakin sulit dengan berhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi. Kebijakan PPKM juga telah memberi dampak dalam interaksi hubungan sosial. Pembatasan aktivitas dan interaksi antar manusia menjadi persoalan sosial karena kejenuhan dan kebosanan yang melanda selama mengikuti ketentuan harus di rumah saja. Persoalan lain adalah bertambahnya jumlah penduduk miskin yang secara signifikan membuat jumlah pengemis, anak-anak jalanan, para gelandangan dan tunawisma meningkat bahkan sangat mungkin menambah jumlah orang yang mengalami gangguan jiwa. Angka perceraian berpotensi meningkat karena timbulnya permasalahan di rumah

³² Septiani Gustina, Dkk, *Sebuah Buku Tentang Covid-19*, Magelang : Timur Media, 2021, hal. 134

tangga karena himpitan ekonomi. Angka pengangguran yang semakin melonjak dengan sendiri akan menyebabkan tindakan kriminalitas juga meningkat. Dampak ekonomi dan sosial diatas tentunya menjadi tantangan pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan yang diterapkan agar kondisi masyarakat tidak semakin memburuk.

Dalam penelitian ini dampak yang terjadi karena PPKM dalam penanganan pandemi Covid-19 sangat terlihat jelas, seperti dampak sosial dan juga dampak yang terjadi pada UMKM yang berada di Kecamatan Medan selayang Kota Medan, yang dimana menandakan bahwa UMKM berpengaruh besar dalam perekonomian Indonesia dan menjadi sektor yang harus diprioritaskan oleh pemerintahan Indonesia, Besarnya UMKM, banyaknya masyarakat dan tenaga kerja, sekaligus pengaruh dan jumlahnya, tentu harus menjadi perhatian pemerintah apalagi pada masa pademi seperti ini”.

Seperti tanggapan dari seorang bapak penjual krupuk yaitu Bapak Abdul beliau sangat meraskan dampak PPKM yang terjadi di daerah tersebut, beliau yang hanya sebagai pedagang kerupuk ikut merasakan pahitnya ekonomi dikala pandemi, yang dimana penghasilan yang I dapatkan hanya dari usaha kerupuk saja, beliau mengatakan bahwa pemerintah sangat tidak memikirkan rakyat-rakyat yang berada di bawah, PPKM hanya bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang mampu saja, kalau seperti kami, yang hanya pengusaha kerupuk mana bisa untuk menyambung hidup kedepannya, penjualan setiap harinya semakin menurun, padahal ada anak dan istri yang harus di beri makan setiap harinya.³³

Dan juga seorang teman saya yang memiliki usaha cafe Agung Rukyadi, yang mengatakan bahwa mereka yang merasakan dampak PPKM tersebut, yang dimana jam kerja karyawan cafe yang berkurang dan juga gajinya juga minim karena ada batas jam oprasional, beliau mengatakan bahwa beliau di gaji hanya dari perorang, bukan dari pemerintah, pemerintah seharusnya memikirkan nasib-nasib yang di gaji oleh individu atau swasta, dalam hal ini pemerintah kurang membuat aturan yang seimbang, karena di anggap merugikan UMKM dan juga pedagang-pedagang kecil lainnya,³⁴ banyak nya pedagang yang mengeluhkan PPKM disebabkan kerena terbatasnya kegiatan masyarakat, yang dimana ada jam-jam yang harusnya ramai, karena PPKM menjadi sunyi, padahal pada jam-jam tertentu bisa menjadi para pedagang mengambil keuntungan dari dagangannya tersebut, Seorang Ojol yang juga terdampak PPKM Ade Fahmi,³⁵ beliau mengatakan bahwa orderan yang menurun akibat penerpan PPKM, dan ada seorang penjual bakso berkomentar bahwa sulitnya ekonomi di era PPKM

³³ Wawancara Bapak Abdul, Sebagai Pengusaha Kerupuk, Pukul 13 : 30 WIB di Kediaman Beliau

³⁴ Wawancara Bapak Agung Rukyadi , Sebagai Pengusaha Cafe Milenial, Pukul 14 : 30 WIB di Kediaman Beliau

³⁵ Bapak Ade Fahmi , Seorang Driver Ojol, Pukul 20 : 30 WIB di tempat pangkalan beliau

membuat beliau sulit bernafas karena bingung harus mencari penghasilan dari mana lagi, satu-satunya penghasilan yang di dapatkan adalah dari penjualan bakso tersebut, dari tulisan diatas dapat dilihat dampak PPKM yang terjadi di Kecamatan Medan Selayang Kota Medan sangat jelas dan memprihatinkan, dalam hal ini seharusnya pemerintah peduli terhadap masyarakat-masyarakat yang terdampak PPKM, harus melakukan survey ke daerah-daerah yang memang membutuhkan ekonomi lebih.

B. Apa Saja Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan PPKM Dalam Menangani Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Medan Selayang Kota Medan

Kebijakan PPKM darurat adalah momentum krusial bagi pemerintah untuk membuktikan kepada rakyat bahwa segala upaya konstruktif terus dilakukan pemerintah untuk mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia. Pemerintah perlu memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat, bahwa pembatasan mobilitas dan aktivitas yang harus dilakukan saat ini memang harus dilakukan. Muara dari kebijakan ini adalah kesadaran dan pemahaman yang menggerakkan setiap warga negara untuk saling jaga, terutama menjaga warga negara yang rentan agar tidak terpapar Covid-19.

DPR RI perlu menyampaikan kepada pemerintah bahwa PPKM akan diperpanjang atau tidak, harus diputuskan berdasarkan data dan fakta yang transparan ke publik. DPR RI juga perlu menyampaikan kepada pemerintah bahwa aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika sosial, merupakan pertimbangan pemerintah sebelum melakukan beberapa penyesuaian terkait pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat yang dilakukan secara bertahap melalui asesmen level PPKM.

Dalam penerapan PPKM ini tentunya perlu adanya peraturan-peraturan yang harus di terapkan yaitu Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.54/34/Inst/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera Utara,³⁶ Nah isi dari aturan ini adalah tentunya larangan-larangan yang harusnya di jalankan ketika PPKM sedang berlangsung, contohnya penutupan sementara pada cafe,mall,pasar tradisional, warteg dan juga daerah yang berkemungkinan selalu adanya keramaian, nah dalam menjalankan penerapan PPKM ini ada berbagai faktor yang menjadi penghambat pemberlakuan penerapan kegiatan masyarakat tersebut, masyarakat yang terus menerus tidak percaya akan adanya corona sehingga mereka tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya, dan juga sebagian masyarakat tetap berjualan akibat menerunnya ekonomi di masa PPKM, mereka terus berjualan karena untuk kelangsungan hidup, dan juga faktor propokasi

³⁶ Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.54/34/Inst/2021 *Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera Utara*

antara individu satu dengan individu lainnya, mereka saling melakukan perdebatan selama adanya virus yang tengah menyerang di negara ini, dan juga faktor pemikiran masyarakat yang mungkin belum luas sehingga mereka enggan untuk mengikuti peraturan yang berlaku, mereka menganggap bahwa semua yang bersangkutan dengan virus ini hanyalah permainan politik, nah dari proses wawancara yang telah saya lakukan juga banyaknya yang mengatakan bahwa faktor tersebar mereka tidak menerapkan PPKM adalah faktor ekonomi.

C. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap penerapan PPKM dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Medan Selayang di Kota Medan

Pandemi Covid-19 adalah realitas global yang menerjang tatanan kehidupan umat manusia dari level Internasional, hingga rumah tangga. Kemunculannya menyerang siapa saja yang dapat terjangkau virus tersebut, virus yang dapat tanpa memandang negara, agama, suku ataupun strata sosial lainnya. Ia menjadi suatu musuh bersama yang harus dilawan dengan cara memutus mata rantai penyebarannya. Tidak dibenarkan jika masih ada yang merespon penanganan Covid-19 ini dengan "kecurigaan politis. Tidak layak juga jika ada orang yang mencoba mengeruk keuntungan dalam situasi pandemi sekarang ini.

Covid-19 ini adalah sebuah musibah yang sangat menggelobal. Ia tidak akan memilih sasarannya berdasarkan pertimbangan keagamaan ataupun aliran. Siapapun yang memiliki daya tahan tubuh tidak kuat, tidak menerapkan pola hidup sehat, ataupun tidak menerapkan *physical distancing*, maka berpotensi akan terpapar virus tersebut.

Memahami karakter virus ini yang menyebar sangat mudah di keramaian dan media singgahnya. Umat Islam dan masjid bahkan dapat dengan mudah terpapar Covid-19. Virus ini berpindah dan mencari mangsa baru dalam tubuh manusia melalui *droplet* yang keluar dari mulut dan hidung orang yang sedang terjangkau. Pandemi ini akhirnya mempengaruhi cara pandang dan strategi keagamaan umat Islam, yang mana banyak masyarakat Islam yang berfikir bahwa Covid-19 ini adalah sebuah permainan politik yang ada di Indonesia untuk sebuah keuntungan, dalam maraknya kasus Covid-19 dibelakukan PPKM untuk mengantisipasi masyarakat agar tidak terlalu ramai ketika berada di area pasar, mall, cafe, dan tempat makan.

Dalam maraknya kasus Covid-19 dan juga penerapan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dibuat dari level 1-4 yang terjadi di Kecamatan Medan Selayang kota Medan, dengan adanya PPKM ini berbagai aturan dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah, demi terjalannya PPKM tersebut, mengenai aturan-aturan yang telah dikeluarkan tersebut, tentunya selalu adanya pro dan kontra terhadap sebuah aturan, sebagaimana masyarakat yang terdampak ekonomi enggan untuk mengikuti aturan tersebut, sehingga penerapan PPKM yang berada di Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tidak berjalan dengan lancar.

Dalam permasalahan ini tentunya berhubungan dengan Fiqh Siyasah yang mana Fiqh Siyasah yang merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan manusia itu sendiri, Adapun kata siyasah berasal dari kata sasa yasusu yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, misalnya mengatur kaum, memerintah dan memimpinya.³⁷

Secara terminologi siyasah berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dalam kamus al-Munjid dijelaskan bahwa siyasah adalah membuat kemaslahatan dengan membimbing mereka kejalan yang menyelamatkan atau ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yaitu mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah. pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.³⁸

Penanganan wabah ini tentunya sudah ada dan sudah terurai dalam Islam itu sendiri yg mana dalam *siyasah syar'iyah* yaitu siyasah dalam proses penyusunannya memperlihatkan norma dan etika agama. Sumber *siyasah syar'iyah* ada dua macam yaitu sumber dari atas adalah wahyu dan sumber dari bawah adalah manusia sendiri serta lingkungannya. produk *siyasah syar'iyah* pasti Islami, dari segi prosedur pembuatan peraturan tersebut harus dilakukan secara musyawarah, sebagaimana di perintahkan Allah. Dalam pembuatan aturan harus memenuhi kriteria-kriteria yang harus di penuhi sebagai berikut :

1. Isinya sesuai atau sejalan dan tidak bertentangan dengan syariah Islam.
2. Meletakkan persamaan kedudukan manusia didepan hukum dan pemerintahan.
3. Tidak memberatkan masyarakat
4. Menegakkan keadilan.
5. Dapat mewujudkan kemaslahatan dan mampu menjauhkan kemudharatan.
6. Prosedur pembentukannya melalui musyawarah.³⁹

Dalam perpektif *Maqashid asy-syariah* terdapat pula penjelasan mengenai kemashlahatan tentang pelaksanaan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di masa pandemi Covid-19 yang mana *Maqashid asy-syariah* menegaskan bahwa semua aktivitas tanpa terkecuali dilaksanakan dalam rangka menjaga agama, jiwa, pikiran, keturunan, dan harta, secara sederhana apapun yang

³⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* , (Jakarta : 2017), hal. 3

³⁸ *Ibid*, h, 4

³⁹ *Ibid*, hal. 5

potensi mengganggu kelima hal ini mesti dihindari terlebih dahulu melebihi kepentingan ibadah karena itu pula ulama menyajikan sebuah kata yaitu, menghindari bahaya selalu lebih diprioritaskan dari mencari maslahat. Dalam konteks ini memakan yang haram sekalipun dibolehkan bahkan diperintahkan untuk menyelamatkan hidup manusia.⁴⁰

Pertama dalam menjaga Agama sebagai bentuk penjagaan Islam terhadap agama, Allah SWT telah memerintahkan hamba-Nya untuk beribadah. Beberapa bentuk ibadah tersebut adalah sholat, zakat, puasa, haji, dzikir, doa, dalam kondisi pandemi seperti ini kita dianjurkan tetap beribadah dengan mengikuti aturan yang berlaku, dan juga berzikir dan berdoa agar wabah virus corona cepat berlalu, kedua menjaga jiwa pada dasarnya hukum dasar shalat berjamaah adalah sunnah muakkadah, namun dalam menjaga jiwa dari tertularnya virus yang mematikan hukumnya wajib. Memprioritaskan yang wajib dari pada yang sunnah adalah lebih baik. Ketiga menjaga pikiran/akal dalam dinamika berfikir hendaknya masyarakat tidak terlebih dahulu mendefinisikan Covid-19 adalah sebuah politik dan sebenarnya tidak ada, dalam menjaga pikiran hendaknya masyarakat harus melihat sebuah virus ini dari dasar keagamaan terlebih dahulu, dalam mendefinisikan sesuatu hendaknya kita menjaga pikiran terlebih dahulu agar tidak berprasangka buruk. Keempat menjaga keturunan dalam menjaga keturunan tentunya kita harus menjaga kekebalan tubuh dan menjaga jiwa agar tidak tertular dan terpapar virus corona, karena jika kita sakit dan sampai meninggal dunia, maka kita yang baru saja menikah dan belum memiliki keturunan jika terpapar Covid-19 tentu saja tidak bisa memiliki keturunan, dan hendaknya juga kita menjaga keturunan agar tidak tertular Covid-19.

Maqashid asy-syariah bahkan telah memunculkan dinamika berpikir yang sangat produktif untuk segala situasi. Fikih kemudian mencari menjadi sangat lentur jika berhadapan dengan situasi yang berbeda, tanpa mengurangi pahala dan kualitas ibadah sekalipun. Dengan pemahaman yang baik, seorang boleh jadi mendapatkan pahala tambahan karena telah menggunakan pengetahuannya.

Dalam hal wabah yang sedang menyerang pada masa yang sekarang ini tentunya ada penjelasan ayat yang berkaitan dengan masa sekarang ini, yaitu :

Al-Baqarah : 155⁴¹

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

Artinya : Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar

⁴⁰ Jaya, Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada) , 1996, hal. 30

⁴¹ <https://quran.kemenag.go.id> (diakses pada tanggal 25 Februari 2022 pukul 15:30 WIB)

Penjelasan dari ayat tersebut tentunya sudah di jelaskan Allah sedang menguji hambanya dengan sedikit ketakutan dan kekurangan harta, jiwa, maksudnya adalah terkait wabah yang tidak hanya menyerang tubuh saja melainkan menyerang kepada ekonomi, jiwa dan mental pula, nah dalam menghadapi hal ini Allah memerintahkan kita agar bersabar untuk menghadapi sesuatu yang terjadi, seperti halnya pemberlakuan PPKM tersebut.

Selain ayat diatas ada sebuah kaidah fiqh yang membahas tentang wabah yang sedang terjadi, dalam kaidah fiqh yang berbunyi ⁴².

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصْلِحِ

Terjemah kaidah: "Menghilangkan kemadharatan lebih didahulukan dari pada mengambil sebuah kemaslahatan."

Makna Kaidah : Maksudnya adalah apabila berbenturan antara menghilangkan sebuah kemadharatan dengan yang membawa kemaslahatan dan atau manfaat, maka didahulukan menghilangkan kemadharatan, kecuali madharat itu lebih kecil dibandingkan dengan maslahat yang akan ditimbulkan.

Dan dalam masalah ini juga tersinggung dari Fiqh Siyasa Dusturiah, Fiqh siyasa Dusturiah itu sendiri adalah membahas tentang aturan Ilmu perundang-undangan, yang mana di dalamnya itu menegaskan bahwa ketika aturan di buat itu adalah demi kepentingan bersama.

Musibah Covid-19 dan Penerapan PPKM akibat pandemi Covid-19 ini meniscayakan kebersamaan dan solidaritas segenap pihak untuk mengatasinya. Pemerintah menjalankan perannya sebagai pengambil kebijakan, masyarakat mematuhi dan menjalankannya dengan baik adalah peran kewarganegaraan yang sangat dibutuhkan terbentuknya gugus penanganan Covid-19 hingga tingkat Kecamatan, RW dan RT adalah wujud kebersamaan warga yang harusnya memberi bantuan, berupa sembako makanan uang dan selainnya kepada yang terdampak Covid-19, dan hal yang terpenting adalah saling peduli satu sama lain hingga mementuk kebersamaan yang dapat diwujudkan dengan saling membantu mereka yang terdampak bahkan dengan memberi stigma yang justru lebih menyakitkan.

⁴² *Kaidah daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih*

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Pembahasan Penulis Tentang Dampak Penerapan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah (Di Kecamatan Medan Selayang Kota Medan) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan kondisi yang terjadi di Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tentu saja sangat memperhatikan akibat adanya penerapan PPKM, karena akibat penerapan PPKM tersebut masyarakat harus menahankan kepahitan ekonomi dikala PPKM berlangsung, yang dimana penghasilan menurun sangat drastis, sesuatu yang sangat prihatin telah menimpa masyarakat yang menengah kebawah, ekonomi mereka yang terancam akibat penerapan tersebut, sehingga mereka harus bersusah payah bertahan hidup dikala pandemi Covid-19, sehingga dalam berjualanpun jam-jam yang seharusnya ramai pengunjung menjadi sepi, akibat terbatasnya kegiatan sosial masyarakat. Tidak hanya kondisi ekonomi saja, melainkan kondisi sosial, kesehatan bahkan keagamaan juga terancam dimasa pandemi Covid-19 yang menimbulkan PPKM, dalam hal sosial dimana masyarakat terbatas akan sosialisasi, contohnya pada hari-hari besar yaitu lebaran, yang seharusnya berkumpul untuk bersilaturahmi, karena kondisi yang terjadi maka silaturahmi tidak boleh dilakukan terlebih dahulu dan juga adanya larangan mudik, pada kondisi kesehatan yang sangat memperhatikan, dimana seluruh masyarakat Indonesia yang terkena Virus tersebut terancam mati, tidak sedikit yang mati akibat adanya Virus ini, kondisi kesehatan di Indonesia menurun akibat adanya Covid-19, kondisi keagamaan juga terdampak, yang dimana shalat juma'at sempat dirumahkan, dan shalat lima waktu di beri batas jamaah yang hadir. Dari berbagai akibat tersebut dapat kita simpulkan bahwa ganasnya virus, sehingga berdampak negative dalam beberapa aspek kehidupan.
2. Mengenai faktor tidak diterapkannya PPKM di Kecamatan Medan Selayang Kota Medan yaitu lebih besarnya ke faktor ekonomi, sehingga mereka enggan menjalankan aturan yang telah di keluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah, padahal Gubernur Sumut sendiri telah mengeluarkan instruksi terkait PPKM agar di jalankan dengan baik, ternyata banyaknya faktor membuat PPKM di Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tidak bisa di terapkan dengan baik
3. Perspektif Fiqh Siyasah mengenai penerapan pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat di masa pandemi Covid-19 dapat terlihat penanganan wabah ini tentunya sudah ada dan sudah terurai dalam Islam itu sendiri yg mana dalam *siyasah syar'iyah* yaitu siyasah dalam proses

penyusunannya memperlihatkan norma dan etika agama. Sumber *siyasah syar'iyah* ada dua macam yaitu sumber dari atas adalah wahyu dan sumber dari bawah adalah manusia sendiri serta lingkungannya. produk *siyasah syar'iyah* pasti Islami, dari segi prosedur pembuatan peraturan tersebut harus dilakukan secara musyawarah, sebagaimana di perintahkan Allah. Dalam perpektif *maqashid syariah* terdapat pula penjelasan mengenai kemashlahatan tentang pelaksanaan PPKM di masa pandemi Covid-19 yang mana *Maqashid asy-syariah* menegaskan bahwa semua aktivitas dan ibadah tanpa terkecuali dilaksanakan dalam rangka menjaga agama, jiwa, pikiran, keturunan, dan harta, secara sederhana apapun yang potensial mengganggu kelima hal ini mesti dihindari terlebih dahulu melebihi kepentingan ibadah karena itu pula ulama menyajikan sebuah kata yang mana, menghindari bahaya selalu lebih diprioritaskan dari mencari maslahat dan juga hal ini ada dalam *siyasah dusturiah* yang mengatur tentang aturan pemerintahan.

B. Saran

Sebagai penulis dari penerapan pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat di masa pandemi Covid-19, dalam hal tersebut seharusnya :

1. Pentingnya peran pemerintah memperdulikan masyarakat-masyarakat yang sedang terdampak PPKM akibat pandemi, peran pemerintah sangat penting di perlukan di keadaan seperti ini, karena besar harapan masyarakat agar pemerintah melihat rakyat-rakyatnya yang sedang terkena dampak PPKM, pemerintah yang seharusnya harus lebih memperhatikan mereka yang lebih membutuhkan ekonomi, dan juga membutuhkan adanya kehidupan yang membantu mereka dalam keadaan terpuruk di beberapa aspek akibat PPKM dan pandemi Covid-19.
2. Masyarakat harus saling peduli dan saling membantu untuk mengingatkan satu sama lain mengenai pentingnya menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena pemerintah menetapkan aturan juga demi kepentingan bersama, dan juga masyarakat harus harus peka terhadap situasi yang tengah terjadi pada negara Indonesia ini, hendaknya sesama saling merangkul untuk menasehati dan menaati aturan agar tercapainya tujuan.
3. Dalam hal ini hendaknya masyarakat juga harus lebih mendalami ilmu agama guna untuk membuka pikiran terhadap sesuatu hal yang sedang terjadi yaitu Covid-19 yang mana pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat tersebut ada kaitannya dengan masalah fiqh yaitu fiqh *siyasah syar'iyah* dan *dusturiah* yang didalamnya membahas tentang pentingnya mementingkan kemashlahatan umat beragama dan fiqh *siyasah dusturiah* juga yang mengatur mengenai peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Dadang Darmawan, Dkk, 2020 “*Sikap Keberagaman Masyarakat Muslim Menghadapi Covid-19,*” *Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an Terjemahan*. Bandung: CV Darus Sunnah, 2015.
- Hamdi, Muchlis. *Kebijakan Publik*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014.
- Ketut Sudarsana, Dkk, 2020, *COVID-19 : Perspektif Pendidikan*, Yayasan Kita Menulis
- M. Abduh Al-Manar. Dkk. 2020. *Fiqh Wabah (Panduan Syariah, Fatwa Ulama,Regalasi Hukum, dan MITigasi Spiritual*. Jawa Barat : Hutamedia
- Marzuki, Peter, Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Narbuko, Cholid dan Abi Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Nugroho, Rianti dkk. *Evaluasi Kebijakan Respon Pandemi Covid-19*. Jakarta: Yayasan Rumah Reformasi Kebijakan, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum: Suatu Tinjauan Singkat, Cet-17*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suharrno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang , Widya Karya
- Uddin B. Sore dan Sobirin. *Kebijakan Publik*. Makassar: CV Sah Media, 2017.
- Wasito dan Hastari Wuryastuti. *Coronavirus*. Yogyakarta: Lily Publisher, 2020.

B. UNDANG-UNDANG

- Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.54/34/Inst/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera Utara

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang *Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Surat Edaran No. HK.02.02/I/2845/2021 *Tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)*

Undang-undang 1945

C. JURNAL

Ahmad Fauzi, “*Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar, Sebuah Kebijakan Publik Dalam Penanganan Pandemi Covid-19*” (Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol. 1, 2020): 174-178.

Aprista Ristyawati, “*Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945*” (Administrative Law & Governance Journal, Vol. 3, 2020): 247.

Dede Saidah, “*Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19 di DKI Jakarta*” (Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, Vol. XII, 2020): 29.

VOI.ID. (2021, 07 Januari). *Apa itu PPKM dan Bedanya dengan PSBB?. Retrieved from VOI.ID: <https://voi.id/berita/25725/apa-itu-ppkm-dan-bedanya-dengan-psbb>* (Diakses pada 16 Februari 2022).

D. WEBSITE

Arnold H. Sianturi, *Medan Terapkan PSBB Terkait Covid-19*, <https://www.beritasatu.com/nasional/617327/medan-terapkan-psbb-terkait-covid19> (22 Juni 2021).

<https://saifulmujani.com/warga-terbelah-tentang-pemberlakuan-pembatasan-kegiatan-masyarakat-mikro> (Di akses 02 Februari 2022)

Pemko Medan, *Walikota Medan Memimpin Rapat Pelaksanaan PPKM di Kota Medan*,<http://pemkomedan.go.id/artikel-20999-wali-kota-medan-memimpin-rapat-pelaksanaan-ppkm-di-kota-medan.html> (22 Juni 2021)